

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini penulis akan memaparkan lebih jelas terkait dengan 5 poin yang akan tercantum dalam bab I, seperti: latar belakang elakang dalam latar belakang ini penulis memaparkan pengertian dari pajak, pendapatan pajak sebagai sumbangan terbesar untuk APBN Indonesia, pengertian PPN, peran PPN sebagai pajak pusat, fenomena-fenomena yang menjadi dasar penulis mengangkat judul tersebut. Kemudian penulis juga akan memaparkan lebih lanjut terkait dengan ruang lingkup pembahasan yang nantinya akan di bahas pada Tugas Akhir ini. Selanjutnya Tujuan penulisan dan kegunaan penulisan bagi mahasiswa, universitas, dan Perusahaan. Kemudian cara pengumpulan data yang berisi metode pengumpulan data yang digunakan penulis dan jenis data yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir. Terakhir sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari setiap bab yang ada pada Tugas Akhir ini.

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar jika dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya. Berdasarkan informasi APBN yang dirancang oleh Kementerian Keuangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) memiliki tiga sumber penerimaan yaitu berasal dari pajak, PNBPN (penerimaan negaran bukan pajak), dan hibah. Dimana pada tahun 2024 jumlah APBN Indonesia sebesar Rp 2.803,2 T yang mana pajak menjadi sumber penerimaan terbesar pertama yaitu sebesar Rp2.309, 9 T yang kemudian disusul oleh PNBPN sebesar Rp492,0 T, dan terakhir dari hibah sebesar Rp0,4 T.

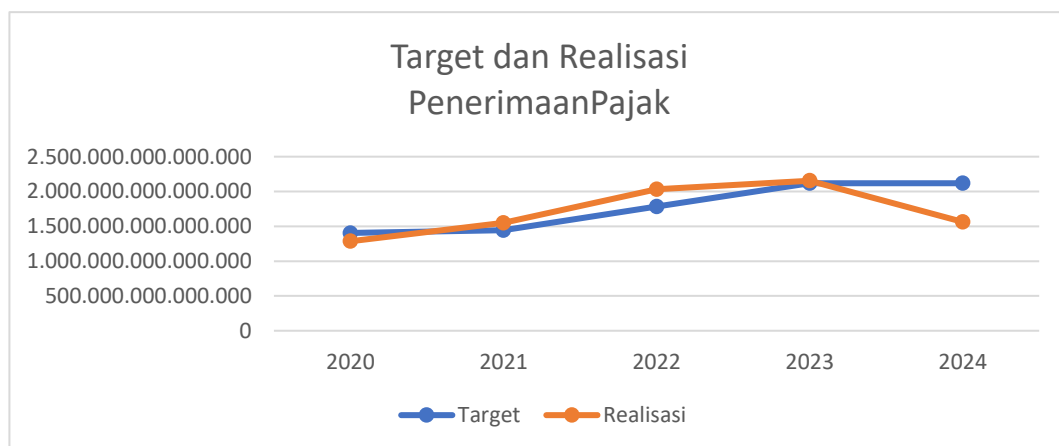
Adapun tahun 2024 target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan penerimaan pajak sebesar Rp 2.303,9 triliun atau tumbuh 9,0% dari *outlook* tahun 2023. Penerimaan tersebut bersumber dari pajak yaitu sebesar Rp1.988,9 T dengan rincian pajak penghasilan migas dan non migas (PPh) menyumbang sebesar Rp1.063,4 T, PPN dan PPnBM sebesar Rp811,4 T, dan PPB dan pajak lainnya Rp37,7 T. Kemudian penerimaan dari pajak tersebut ditambah dengan kepabeanan dan cukai menyumbang sebesar Rp321 T.

Pada tahun 2025 pemerintah telah menargetkan total pendapatan negara yaitu sebesar Rp3.005,1 T. dimana perpajakan kembali menjadi sumber pendapatan terbesar APBN yaitu sebesar Rp2.490,9 T. Sebagai sumber pendapatan terbesar dalam APBN pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak sendiri dibedakan menjadi 2 kategori yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga pusat seperti PPh, PPN, PPnBM, bea materai, dan PBB. Sedangkan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang dibedakan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berikut ini tabel target dan realisasi penerimaan pajak untuk periode tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan melalui website resminya.

Tabel 1.1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Periode 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	1.404.507.772.000.000	1.285.145.990.250.182	91,50%
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.867.678.893.420	107,15%
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.542.206.683.570	114,04%
2023	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.436.820	101,69%
2024	2.285.337.945.000.000	1.561.567.561.936.500	68,33%

Sumber: Data Sekunder (2025) Laporan Realisasi dan Pendapatan



Grafik 1.1: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Seperti yang terlihat pada tabel dan grafik diatas, penerimaan pajak untuk periode 2020-2024 terbilang fluktuatif, seperti pada tahun 2020 penerimaan pajak tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri Keuangan, dimana penerimaan pajak hanya mencapai 91,50% saja. Sedangkan untuk tahun 2021-2023 mengalami kenaikan untuk nominalnya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan namun melihat pada presentase, pada tahun 2023 mengalami penurunan yang mana pada tahun 2022 presentase penerimaan pajak sebesar 114,04% sedangkan pada tahun 2023 hanya sebesar 101,69%. Pada tahun 2024 penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan pada tahun 2024 data yang telah di publish Kementerian keuangan baru sampai pada tahun 2024 kuartal III yaitu dari bulan januari-september. Untuk kuartal IV pemerintah melalui Kementerian keuangan belum mempublish data tersebut kepada public. Penerimaan pajak pada tahun 2024 kuartal III baru mencapai 64,33% atau sebesar 1.561,5 T dari target 2.285,3 T yang telah ditetapkan. Secara presentase mengalami penurunan namun secara nominal mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023. Selain itu, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 68,33% dari target yang telah ditetapkan, namun angka realisasi tersebut hanya sampai pada kuartal III saja, dikarenakan pada tahun 2024 untuk kuartal IV belum dipublish oleh pihak Kementerian Keuangan.

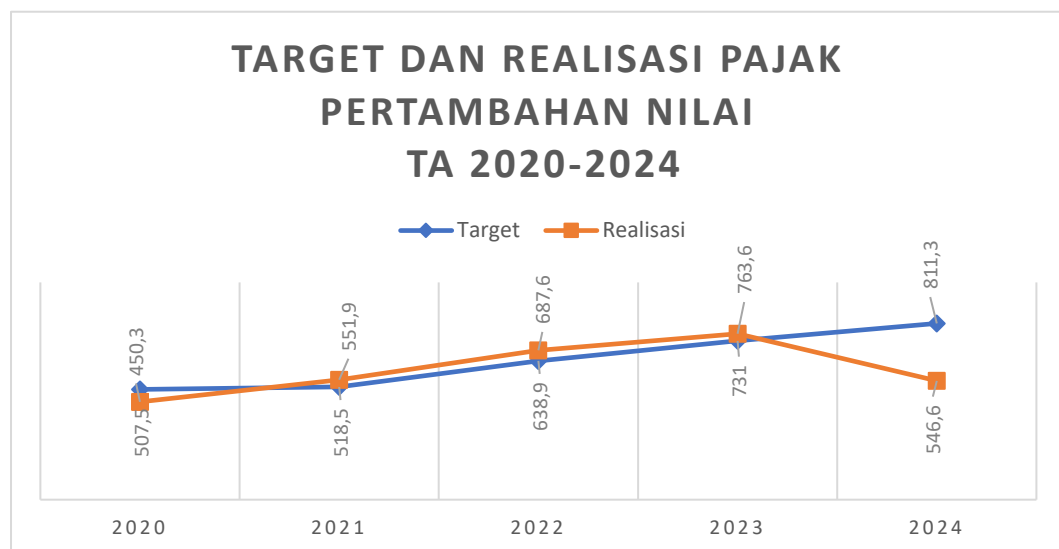
Salah satu pajak pusat ialah pajak pertambahan nilai atau disingkat dengan PPN adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan dengan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. PPN sendiri merupakan jenis pajak tidak langsung yang dapat diartikan orang yang mengkonsumsi atau menikmati jasa kena pajak tidak langsung membayarkan pajaknya kepada negara akan tetapi membayarkannya kepada pemungut pajak (pkp).

Tabel 1.2: Target dan realisasi PPN 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	507,516,237,696,000	450,328,232,322,689	88.73%
2021	518.545.224.367.000	551.899.564.956.923	106,43%

2022	638.911.691.879.000	687.608.306.235.655	107,62%
2023	731.040.000.000.000	763.632.673.282.856	104,46%
2024	811.364.991.993.000	546.698.803.654.250	67,38%

Sumber: Data Sekunder (2025) Laporan Realisasi dan Pendapatan



Grafik 1.2: Target dan Realisasi PPN T.A 2020-2024

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2025)

Berdasarkan tabel dan diagram diatas, penerimaan pajak yang bersumber dari pajak pertambahan nilai atau PPN memiliki tren fluktuatif, seperti pada tahun 2020 realisasi yang diterima dari PPN tidak memenuhi target yang telah ditetapkan hanya mencapai 88,73% saja, sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 memiliki tren positif kenaikan dan realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2024 penerimaan pajak yang bersumber dari PPN belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan data yang di publish Kementerian Keuangan hanya baru sampai bulan September atau hanya baru sampai kuartal III yang mana penerimaan PPN pada kuartal III baru mencapai 67,38% dari target yang telah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar 811,3 T.

PPN sendiri telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan UU mulai dari UU nomor 8 tahun 1983 terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM sampai dengan yang terbaru ialah UU nomor 7 tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam perubahan itu pada awal tahun 2025 pemerintah menaikkan tarif PPN yang semula 11% menjadi 12% yang perhitungannya diatur

dalam PMK nomor 11 tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 81 tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. PMK ini mencakup berbagai aspek, termasuk pelaporan SPT yang mana sebelum adanya coretax pelaporan SPT dilakukan secara manual dengan dokumen yang harus dilampirkan secara fisik dan proses pengolahan SPT dilakukan secara terpisah di masing-masing KPP. Sedangkan setelah adanya Coretax Pelaporan SPT dilakukan secara elektronik melalui sistem Coretax dengan fitur prepopulated data yang memudahkan wajib pajak dengan proses pengolahan SPT dilakukan secara terpusat, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam administrasi perpajakan. Objek dari PPN sendiri sangat banyak salah satunya ialah PPN atas jasa konsultan dimana kantor konsultan seperti kantor konsultan pajak, hukum, dll yang bersifat menyediakan jasa merupakan objek dari PPN atas JKP.

Tabel 1.3: Realisasi Penerimaan PPN atas JKP periode 2021-2024

Tahun	Realisasi	Persentase
2020	120 T	24%
2021	150 T	25%
2022	165 T	26%
2023	180T	27%
2024	195 T	28%

Sumber: Data Sekunder (2025)



Grafik 1.3: *Realisasi Penerimaan PPN atas JKP 2020-2024*

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2025)

Berdasarkan tabel dan grafik diatas penerimaan PPN yang bersumber dari jasa kena pajak (JKP) memiliki tren yang positif, dimana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2020 penerimaan PPN atas JKP menyumbang 24% 2020 , penerimaan PPN atas JKP pada tahun 2021 menyumbang 25% dari total keseluruhan PPN, sedangkan untuk tahun 2022 menyumbang sebesar 26%, tahun 2023 sebesar 27%, dan pada tahun 2024 sebesar 28% dari total penerimaan PPN.

XXX Consultants merupakan kantor konsultan pajak yang tentunya harus membayar pajak atas jasa yang telah disediakan kepada negara dengan tarif 12% dari dasar pengenaan pajak (DPP). Dalam kasus yang sering terjadi, pengguna jasa kantor konsultan sebagai penyedia jasa sering kali merasa bingung mengenai apakah jasa yang digunakan dikenakan pajak atau tidak, dan jika iya, jenis pajak apa yang dikenakan. Selain itu, pada tahun 2025 sistem perpajakan telah berubah dimana pemerintah memperkenalkan sistem perpajakan yang baru yaitu Coretax yang mana sistem ini melayani seluruh administrasi perpajakan di Indonesia mulai dari registrasi, penyampaian SPT, pembayaran, dan pelaporan. Dengan sistem baru ini perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang semula menggunakan e-

faktur kini beralih ke sistem coretax. Hal tersebut juga menjadi tantangan baru bagi para wajib pajak baik itu badan/ orang pribadi dalam memenuhi kewajibana perpajakannya.

Selain sistem Coetax yang menggantikan E-faktur terkhusus PPN, fenomena tak kalah menggemparkan di awal tahun 2025 ialah kenaikan PPN yang awalnya 11% menjadi 12%. Hal tersebut sempat menghebohkan masyarakat Indonesia bahkan sempat terjadi demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya seperti yang diberitakan melalui artikel yang dimuat oleh tempo yang berisi BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) tolak PPN 12%. Kenaikan PPN 12% sebenarnya sudah ada persiapan dari tahun 2022, yang mana pada tahun 2022 PPN yang awalnya bertarif 11% akan berubah paling lambat tahun 2025 menjadi 12%. Namun hal tersebut tetap menggemparkan masyarakat Indonesia walaupun pada akhirnya peneraparan tarif PPN yang dikenakan tetap 11% walau tarifnya 12%, tarif PPN 12% hanya dikenakan atas Barang / Jasa yang tergolong mewah dengan perhitungan tarif PPN $12\% \times \text{Harga Jual}$. Adapun penerapan tarif PPN 12% untuk BKP/JKP tidak tergolong mewah menggunakan perhitungan DPP Nilai Lain yaitu $11/12 \times \text{Harga Jual}$, setelah itu $12\% \times \text{DPP Nilai Lain}$ maka akan dihasilkan PPN yang lebih rendah dibanding dengan PPN untuk barang/jasa tergolong mewah atau setara dengan PPN tarif 11%. DPP nilai lain merupakan jawaban dari pemerintah atas fenomena penolakan kenaikan PPN 12%. Hal tersebut tercantum dalam pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 131/2024 tentang “Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean.” Berdasarkan penjelasan di atas tentang besarnya peran penerimaan negara melalui pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan disertai dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mendorong penulis untuk meninjau lebih lanjut bagaimana strategi praktis wajib pajak badan terkhusus konsultan pajak dalam menjalankan mekanisme pelaporan PPN yang dituangkan

melalui Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak Dengan Coretax”

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan dalam Tugas Akhir agar lebih terarah dan tidak membatasi dari ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasan agar tidak menyimpang dari judul penelitian. Adapun ruang lingkup dari pembahasan meliputi beberapa bagian diantaranya yaitu:

- a. Tinjauan Teoritis terkait Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Melalui Coretax
- b. Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Melalui Coretax
- c. Kendala Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Melalui Coretax
- d. Pengendalian Internal Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Melalui Coretax

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penulisan Tugas Akhir ini memiliki kegunaan dan tujuan penulisan diantaranya yaitu:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Penulisan tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tinjauan teoritis terkait Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Melalui Coretax
- b. Untuk memaparkan lebih lanjut terkait Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Melalui Coretax
- c. Untuk mengetahui kendala dari Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Melalui Coretax

- d. Untuk mengetahui pengendalian internal dari Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak Melalui Coretax

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan yang diperoleh oleh penulis dari Tugas Akhir ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Kegunaan yang diperoleh mahasiswa dengan adanya penulisan dari Tugas Akhir ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Membandingkan teori yang telah didapat dibangku kuliah dengan mempraktikannya mengenai Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak dengan Coretax.
- b. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya terkait dengan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak dengan Coretax.

2. Bagi Universitas Diponegoro

Kegunaan yang diperoleh Universitas Diponegoro dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Membantu menjalin kerjasama antara Universitas Diponegoro dalam membangun dan memperkuat hubungan dengan Perusahaan/Instansi.
- b. Menambah bahan referensi dan arsip di perpustakaan yang dapat digunakan oleh Masyarakat terutama wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terkait dengan PPN

3. Bagi Instansi / Perusahaan

Kegunaan yang akan diperoleh Spectra Consultant dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Memelihara Kerjasama antar Spectra Consultants dengan pihak perguruan tinggi dan mahasiswa.
- b. Membantu menyusun mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kena pajak dengan coretax.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Cara penulis dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini dengan menggunakan metode pengumpulan data dan jenis data yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini tentunya penulis memerlukan data maka dari itu, diperlukan adanya metode pengumpulan data yang tepat agar dalam penulisan semua data dapat dipertanggungjawabkan. Penulis menentukan metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini diantaranya yaitu: Wawancara, Pengamatan (observasi), dan Studi Pustaka. Berikut ini rincian dari ketiga metode pengumpulan data yang penulis gunakan:

a. Metode Penelitian (Observasi)

Metode penelitian (observasi) merupakan kegiatan penyelidikan sistematis terhadap sesuatu dengan cara yang ilmiah. Nazir (2014, hlm. 26) juga menyatakan bahwa metode penelitian ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Penulis melakukan penelitian melalui pengamatan secara langsung terkait dengan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak Dengan Coretax.

b. Metode Wawancara

Menurut Yusuf (2017), wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan proses interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancara selaku sumber informasi. Interaksi tersebut berupa upaya pewawancara untuk bertanya

langsung kepada sumber informasi terkait sesuatu yang sedang diteliti menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Penulis menggunakan metode wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan judul mengenai Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak Dengan Coretax.

c. Metode Studi Pustaka

Metode Studi Pustaka menurut Nazir (1998, hlm. 112) studi pustaka merupakan sebuah langkah yang penting di mana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori, penelitian akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari pustaka yang berhubungan. Dalam hal ini, penulis mencari sumber referensi bacaan yang berasal dari buku, internet, serta peraturan Direktorat Jenderal Pajak beserta turunannya yang berkaitan dengan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak Dengan Coretax.

1.4.2 Jenis Data yang Digunakan

Penulis dalam Menyusun Tugas Akhir membutuhkan informasi yang cukup dan benar untuk memberikan gambaran yang akurat terkait penyusunan tugas akhir ini dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini jenis data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini ialah:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (Supranto, 2008). Penulis memperoleh data dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada karyawan yang berkecimpungan pada bidang pekerjaan terkait dengan Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kena Pajak Dengan Coretax.

b. Data Sekunder

Data Sekunder menurut Sugiyono (2016) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder penulisan tugas akhir ini, dengan mengumpulkan informasi dari data kepustakaan berupa situs internet, Jurnal yang telah dipublikasi, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk melihat Gambaran secara singkat apa saja yang dibahas pada penulisan tugas ini yang pada akhirnya memudahkan para pembaca untuk memahami tugas ini secara keseluruhan. Berikut ini merupakan sistematika penulisan tugas ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang, penulis memilih judul tugas akhir ini, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM CV XXX

Bab II menjelaskan tentang sejarah berdirinya Spectra Consultants beserta Layanan Jasa Spectra Consultants

BAB III PEMBAHASAN

Bab III memaparkan terkait tinjauan teoritis terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak melalui coretax, mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak melalui coretax, kendala perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak melalui coretax, dan

pengendalian internal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak
pertambahan nilai atas jasa kena pajak melalui coretax

BAB IV PENUTUP

Bab IV sebagai penutup dari penulisan tugas ini yang berisi
Kesimpulan dari hasil penelitian penulis yang bermanfaat bagi
semua pihak beserta saran-saran yang berguna untuk pihak instansi
berdasarkan hasil penelitian.